



PUTUSAN

Nomor : 32/G/2015/PTUN-PLG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ----

AHMAD MUSTOFA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Rereongan Sarupi Nomor : 37, RT.004, RW.003, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Bidabad, Bandung, Jawa Barat ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 340/SKK/PDT/V/2015 tertanggal 29 Mei 2015, dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

KHAERUL SALEH, SH., MH dan ETI GUSTINA, SH., MH., masing masing Warga Negara Indonesia, keduanya Pengacara pada Kantor Hukum **KHAIRUL SALEH, SH., MH.**, dan Rekan yang beralamat di Jalan Taqwa Mata Merah Nomor : 29 Kelurahan Sungai Selincah. Kecamatan Kalidoni, Palembang ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 99

Palembang ; -----

Berdasarkan Surat kuasa khusus No. 1018/13-16.71/

VII/2015 tanggal 13 Juli 2015, dalam hal ini memberi kuasa

kepada : -----

1. ANASRON,SH.,M.Si. Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan / Jabatan : Kepala Seksi
Sengketa, Konflik dan Perkara;

2. H. FIRMAN FREADDY BUSROH, SH.,M.Hum
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/Jabatan:
Kasubsi Perkara Pertanahan;

3. RANI ARVITA, SH.,MH., Kewarganegaraan
Indonesia Pekerjaan/Jabatan: Kasubsi Sengketa
dan Konflik
Pertanahan;-----

4. RAESYTA AGUSTINA, SH., Kewarganegaraan
Indonesia Pekerjaan/Jabatan: Staf Sengketa,
Konflik dan Perkara Pertanahan;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **BAMBANG SARTONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Pasundan Komp. Pasundan Permai Blok B.15 Rt/Rw: 029/006 Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni, Palembang ;

Selanjutnya disebut sebagai **-TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut ; -----

Telah membaca dan memperhatikan : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 32/ PEN/2015/PTUN-PLG tanggal 6 Juli 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

--
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 32/Pen.PP/2015/PTUN-PLG tanggal 6 Juli 2015 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 32/Pen.HS/2015/PTUN-PLG tanggal 13 Agustus 2015 tentang Hari dan Tanggal Persidangan ;

4. Putusan Sela Nomor : 32/G/2015/PTUN-PLG tanggal 8 September 2015 ; -----

Halaman 3 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 32/G/2015/PTUN-PLG



5. Berkas perkara Nomor : 32/G/2015/PTUN-PLG beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 3 Juli 2015 yang diterima dan didaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 3 Juli 2015 dengan Nomor : 32/G/2015/PTUN-PLG, yang telah diperbaiki pada tanggal 13 Agustus 2015 yang pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut :-----

Bahwa yang menjadi obyek dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat yaitu berupa :-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 2501 tanggal 2 Oktober 2012, Surat Ukur tanggal 29 Agustus 2012 No. 227/Sungai Selincah/2012 luas 329 M² atas nama Erwan Effendi terletak di Kelurahan Sungai Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang ;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 2502 tanggal 2 Oktober 2012, Surat Ukur tanggal 29 Agustus 2012 No. 228/Sungai Selincah/2012 luas 329 M² atas nama Dwi Febriyanti, SE terletak di Kelurahan Sungai Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang ;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 2503 tanggal 2 Oktober 2012, Surat Ukur tanggal 29 Agustus 2012 No. 229/Sungai Selincah/2012 luas 329 M² atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Amalia Sugesti terletak di Kelurahan Sungai Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang;

4. Sertipikat Hak Milik Nomor 2504 tanggal 2 Oktober 2012, Surat Ukur tanggal 29 Agustus 2012 No. 230/Sungai Selincah/2012 luas 233 M² atas nama Luluk Atin terletak di Kelurahan Sungai Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang ; -----

5. Sertipikat Hak Milik Nomor 2505 tanggal 2 Oktober 2012, Surat Ukur tanggal 29 Agustus 2012 No. 231/Sungai Selincah/2012 luas 3.463 M² atas nama Bambang Sartono terletak di Kelurahan Sungai Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang ; -----

Dan kelima Sertipikat diatas tersebut adalah pemecahan dari Sertipikat Nomor 2432/Sungai Selincah tanggal 29 Mei 2012 dengan Surat Ukur Nomor 158/S.Selincah/2012 tanggal 11 Mei 2012 seluas 4.683 M² atas nama Bambang Sartono. Dengan demikian keseluruhan luas tanah Sertipikat Nomor 2432 tersebut telah terbagi habis tanpa sisa ; -----

I. DASAR HUKUM GUGATAN

1. Bahwa keputusan Tergugat adalah berupa : -----

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 2501 tanggal 2 Oktober 2012, Surat Ukur tanggal 29 Agustus 2012 No. 227/Sungai Selincah/2012 luas 329 M² atas nama Erwan Effendi terletak di Kelurahan Sungai Selincah

Halaman 5 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 32/G/2015/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kalidoni Palembang ;

-
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 2502 tanggal 2 Oktober 2012, Surat Ukur tanggal 29 Agustus 2012 No. 228/Sungai Selincah/2012 luas 329 M² atas nama Dwi Febriyanti, SE terletak di Kelurahan Sungai Selincah

Kecamatan Kalidoni Palembang ;

-
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 2503 tanggal 2 Oktober 2012, Surat Ukur tanggal 29 Agustus 2012 No. 229/Sungai Selincah/2012 luas 329 M² atas nama Amalia Sugesti terletak di Kelurahan Sungai Selincah

Kecamatan Kalidoni Palembang ;

-
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 2504 tanggal 2 Oktober 2012, Surat Ukur tanggal 29 Agustus 2012 No. 230/Sungai Selincah/2012 luas 233 M² atas nama Luluk Atin terletak di Kelurahan Sungai Selincah

Kecamatan Kalidoni Palembang ; -

6. Sertipikat Hak Milik Nomor 2505 tanggal 2 Oktober 2012, Surat Ukur tanggal 29 Agustus 2012 No. 231/Sungai Selincah/2012 luas 3.463 M² atas nama Bambang Sartono terletak di Kelurahan Sungai

Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang ;

Kelima Sertipikat diatas tersebut berasal dari Sertipikat Nomor 2432/Sungai Selincah tanggal 29 Mei 2012 dengan Surat Ukur Nomor 158/Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selincah/2012 tanggal 11 Mei 2012 seluas 4.683 M2 atas nama Bambang Sartono yang dipecah habis menjadi 5 (lima) Sertipikat tersebut ; -----

Yang dinyatakan mulai berlaku sejak ditetapkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 butir 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, karenanya keputusan Tergugat merupakan penetapan tertulis (*beschikking*) yang bersifat kongkret, individual serta final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat didasarkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Keputusan Tergugat aquo telah nyata-nyata ada, jelas dan tertentu yaitu berupa 5 (lima) Sertipikat hak milik termasuk Sertipikat induk sebagaimana diuraikan diatas, yang mengakibatkan bidang tanah milik Penggugat yang terletak di Jl. Taqwa Mata Merah RT. 25 RW.05 Kel. Sungai Selincah Kec. Kalidoni Palembang menjadi berpindah hak kepemilikannya kepada orang lain. Dengan demikian objek sengketa dapat dikualifikasikan bersifat kongkret ; -----
- Keputusan Tergugat aquo tersebut adalah tentang penerbitan hak kepemilikan atas bidang-bidang tanah yang terletak di Jl. Taqwa Mata Merah RT. 25 RW.05 Kel. Sungai Selincah Kec. Kalidoni Palembang, dahulu dikenal dengan nama Desa Merah Mata Marga Sungai Rengas Kec. Banyuasin I Kab. Musi Banyuasin, diatas tanah Sertipikat Hak Milik Penggugat atau menindih Sertipikat Hak Milik Penggugat, mengakibatkan Penggugat kehilangan hak kepemilikan atas bidang tanah seluas 4.960 M2 berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 64/

Halaman 7 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 32/G/2015/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah Mata tanggal 25 April 1984 Gambar Situasi Nomor 2440/1982 tanggal 29 Desember 1982 atas nama Ahmad Mustofa. Sehingga jelas individu atau orang-perorang dengan demikian keputusan aquo nyata bersifat individual;

- Keputusan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa adalah juga bersifat final karena produk keputusan tersebut tidak memerlukan persetujuan lagi dari pejabat atau instansi lainnya dan telah menimbulkan akibat hukum yaitu dengan diterbitkannya objek sengketa mengakibatkan beralihnya hak kepemilikan bidang tanah Penggugat ; -----

7. Bahwa gugatan ini diajukan setelah Penggugat mengetahui adanya objek sengketa yang awalnya Penggugat dapatkan dari informasi masyarakat setempat yang terkait keberadaan objek sengketa tersebut. Selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukum mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Palembang cq. Kepala SKPT perihal penelitian berkas (warkah) melalui surat No. 322/PB/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 ; -----

- Pada tanggal 30 Juni 2015, Penggugat melalui kuasa hukumnyabertemu dengan petugas kantor pertanahan Palembang bagian pendaftaran tanah bernama Bpk. Yusuf Ilimi dan mendapatkan informasi bahwa sekarang kenyataannya diatas Sertipikat Nomor 64/Merah Mata milik Penggugat terbit lagi Sertipikat Nomor 2432 atas nama Bambang Sartono dan dipecah habis menjadi 5 (lima) Sertipikat yang masuk dalam objek sengketa dalam gugatan perkara ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak saat itulah Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa, oleh sebab itu gugatan ini diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

- Alasan gugatan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah sehubungan dengan tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan aquo sebagai tindakan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal penetapan tertulis (*Beschikking*) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta merupakan tindakan yang melanggar 'Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik/AUPB' sebagaimana disebutkan secara tegas dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

II. FAKTA

HUKUM

- Bahwa Penggugat menguasai bidang tanah secara fisik dan memiliki alas hak atau tanda bukti hak berdasarkan Sertipikat Hak Milik yang masing-masing terdiri dari : -----

- Sertipikat Hak Milik Nomor 62/MerahMata tanggal 25 April 1984, Gambar Situasi Nomor 2442/1982 tanggal 29 Desember 1982

Halaman 9 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 32/G/2015/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 3.615 M2 atas nama Ahmad Mustofa ;

b. Sertipikat Hak Milik Nomor 63/Merah Mata tanggal 25 April 1984,

Gambar Situasi Nomor 2442/1982 tanggal 29 Desember 1982

seluas 3.550 M2 atas nama Ahmad Mustofa ;

c. Sertipikat Hak Milik Nomor 64/Merah Mata tanggal 25 April 1984,

Gambar Situasi Nomor 2442/1982 tanggal 29 Desember 1982

seluas 4.960 M2 atas nama Ahmad Mustofa ;

Yang semuanya terletak di Jl. Taqwa Mata Merah RT. 25 RW. 05 Kel. Sungai Selincah Kec. Kalidoni Palembang, dahulu dikenal dengan Desa Merah Mata, Marga Sungai Rengas Kec. Banyuasin I Kab. Musi Banyuasin ; -----

1. Bahwa Sertipikat milik Penggugat diatas pernah menjadi perkara dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang berlawanan dengan Rastam dan kawan-kawan. Dalam perkara tersebut Penggugat sudah memperoleh kemenangan dengan putusan perkara : -----

a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, perkara Nomor 42/G/2012/PTUN.PLG tanggal 19 Juni 2013 ;

b. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, perkara Nomor 125/B/2013/P.TUN-MDN tanggal 7 Oktober 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Putusan Mahkamah Agung RI, perkara Nomor 63K/TUN/2014
tanggal 30 Juni 2014 ;

1. Bahwa saat ini kenyataannya diatas Sertipikat milik Penggugat
tersebut diterbitkan lagi Sertipikat atas nama Bambang Sartono dan
kawan-kawan yang menjadi objek sengketa oleh Tergugat ;

2. Bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan alas hak terhadap
Sertipikat Nomor 64/Merah Mata dan/atau Sertipikat Nomor 62/Merah
Mata dan/atau Sertipikat Nomor 63/Merah Mata milik Penggugat
tanggal 25 April 1984 yang terjadi tumpang tindih terhadap bidang
tanah dengan objek sengketa perkara ini ;

3. Bahwa jika Tergugat pada waktu sebelum memproses penerbitan
Sertipikat objek sengketa, terlebih dahulu telah melakukan
konstantering terhadap data-data sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999
tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah
Negara dan Hak Pengelolaan, yang mengatur : "Kepala kantor
pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data fisik
permohonan hak milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau
tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku". Sudah barang tentu
sedini mungkin dapat diketahui perihal kejanggalan dan atau

Halaman 11 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 32/G/2015/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelayakan untuk dapat atau tidaknya Sertipikat yang dimohonkan tersebut dikabulkan mengingat dengan konstantering tersebut sudah pasti akan diketahui hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 32 dari Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 41 Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1997 jo. Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

4. Bahwa perbuatan Tergugat dengan menerbitkan objek sengketa diatas bidang tanah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melanggar hukum dan bertentangan dengan 'Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik' yaitu :

a. Asas Kepastian Hukum -----

Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat telah nyata-nyata tidak memberikan kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah milik Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2007 ; -----

b. Asas Kecermatan -----

Bahwa Tergugat tidak cermat dalam meneliti persyaratan untuk dapat diterbitkannya Sertipikat Hak Milik, karena nyata-nyata diatas Sertipikat Hak Milik Penggugat diterbitkan lagi Sertipikat atas nama Bambang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sartono dan kawan-kawan yang masuk dalam objek sengketa.

Berdasarkan Pasal 9 Ayat (2) angka 2 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9

Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas

Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang pada pokoknya berisi hal

untuk diterbitkannya Setipikat hak atas bidang tanah terlebih dahulu

haruslah dihimpun mengenai data fisik maupun data yuridisnya ; -----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim

yang memeriksa serta mengadili perkara ini, agar demi hukum memberikan

putusan dengan amarnya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa :

• Sertipikat Hak Milik Nomor 2501 tanggal 2 Oktober 2012, Surat Ukur

tanggal 29 Agustus 2012 No. 227/Sungai Selincih/2012 luas 329 M²

atas nama Erwan Effendi terletak di Kelurahan Sungai Selincih

Kecamatan Kalidoni Palembang ;

• Sertipikat Hak Milik Nomor 2502 tanggal 2 Oktober 2012, Surat Ukur

tanggal 29 Agustus 2012 No. 228/Sungai Selincih/2012 luas 329 M²

atas nama Dwi Febriyanti, SE terletak di Kelurahan Sungai Selincih

Kecamatan Kalidoni Palembang ;

Halaman 13 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 32/G/2015/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 2503 tanggal 2 Oktober 2012, Surat Ukur tanggal 29 Agustus 2012 No. 229/Sungai Selincah/2012 luas 329 M² atas nama Amalia Sugesti terletak di Kelurahan Sungai Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang ;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 2504 tanggal 2 Oktober 2012, Surat Ukur tanggal 29 Agustus 2012 No. 230/Sungai Selincah/2012 luas 233 M² atas nama Luluk Atin terletak di Kelurahan Sungai Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang ; -

- Sertipikat Hak Milik Nomor 2505 tanggal 2 Oktober 2012, Surat Ukur tanggal 29 Agustus 2012 No. 231/Sungai Selincah/2012 luas 3.463 M² atas nama Bambang Sartono terletak di Kelurahan Sungai Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang ;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar buku tanah pada Kantor Pertanahan Kota Palembang :

- Sertipikat Hak Milik Nomor 2501 tanggal 2 Oktober 2012, Surat Ukur tanggal 29 Agustus 2012 No. 227/Sungai Selincah/2012 luas 329 M² atas nama Erwan Effendi terletak di Kelurahan Sungai Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang ;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 2502 tanggal 2 Oktober 2012, Surat Ukur tanggal 29 Agustus 2012 No. 228/Sungai Selincah/2012 luas 329 M²

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Dwi Febriyanti, SE terletak di Kelurahan Sungai Selincah
Kecamatan Kalidoni Palembang ;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 2503 tanggal 2 Oktober 2012, Surat Ukur tanggal 29 Agustus 2012 No. 229/Sungai Selincah/2012 luas 329 M² atas nama Amalia Sugesti terletak di Kelurahan Sungai Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang ;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 2504 tanggal 2 Oktober 2012, Surat Ukur tanggal 29 Agustus 2012 No. 230/Sungai Selincah/2012 luas 233 M² atas nama Luluk Atin terletak di Kelurahan Sungai Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang ; -

- Sertipikat Hak Milik Nomor 2505 tanggal 2 Oktober 2012, Surat Ukur tanggal 29 Agustus 2012 No. 231/Sungai Selincah/2012 luas 3.463 M² atas nama Bambang Sartono terletak di Kelurahan Sungai Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; ---

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah menyampaikan jawabannya tertanggal 15 September 2015 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

Halaman 15 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 32/G/2015/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM

EKSEPSI

:

-
1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat ;

-
2. Bahwa esensi gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada posita angka I yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah yang terletak di Desa Merah Mata berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 64/Desa Merah Mata Kec. Banyuasin I Kab. Musi Banyuasin tanggal 25 April 1984 GS No. 2440/1982 tanggal 29 Desember 1982 An. Ahmad Mustofa. Berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka I tersebut diatas sudah jelas-jelas dan nyata bahwa esensi gugatan Penggugat mengenai sengketa hak Kepemilikan/ Keperdataan, oleh karena itu gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan sebagaimana yang terdapat didalam kaidah hukum dalam perkara No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dari Himpunan Putusan MARI tentang Kewenangan Mengadili 1995 : 125 Rangkuman HP. 2000 yaitu mengenai Kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan " Meskipun sengketa terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi perkara menyangkut pembuktian hak milik atas tanah gugatan harus terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan Sengketa Perdata". Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan TUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak
dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di
masukkan sebagai bagian dari pokok perkara ;

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat
kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat ;

3. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libels*) dan Salah Objek (*Error In Objecto*), karena dalam gugatannya pada posita angka I menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah yang terletak di Desa Merah Mata berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 64/Desa Merah Mata Kec. Banyuasin I Kab. Musi Banyuasin tanggal 25 April 1984 GS No. 2440/1982 tanggal 29 Desember 1982 An. Ahmad Mustofa seluas 4.960 M². Sedangkan tanah milik Tergugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Induk No. 2432 Kel. Sungai Selincah Kec. Kalidoni Kota Palembang tanggal 29 Mei 2012 NIB: 04.01.10.02.02560 SU No. 158/S. Selincah/2012 luas 4.683 An. Bambang Sartono, dimana SHM Induk No. 2432 ini telah dipecah habis masing-masing menjadi SHM No. 2501 Kel. Sungai Selincah Kec. Kalidoni Kota Palembang tanggal 02 Oktober 2012 NIB: 04.01.10.02.02750 SU No. 227/ Sungai Selincah/2012 tanggal 29 Agustus 2012 luas 329 M² An. Bambang

Halaman 17 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 32/G/2015/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sartono dan terakhir telah beralih ke Erwan Effendi, SHM No. 2502 Kel. Sungai Selincah Kec. Kalidoni Kota Palembang tanggal 02 Oktober 2012 NIB: 04.01.10.02.02751 SU No. 228/Sungai Selincah/2012 tanggal 29 Agustus 2012 luas 329 M² An. Bambang Sartono dan terakhir telah beralih ke Dwi Febriyanti, SE, SHM No. 2503 Kel. Sungai Selincah Kec. Kalidoni Kota Palembang tanggal 02 Oktober 2012 NIB: 04.01.10.02.02752 SU No. 229/Sungai Selincah/2012 tanggal 29 Agustus 2012 luas 329 M² An. Bambang Sartono dan terakhir telah beralih ke Amalia Sugesti, SHM No. 2504 Kel. Sungai Selincah Kec. Kalidoni Kota Palembang tanggal 02 Oktober 2012 NIB: 04.01.10.02.02753 SU No. 230/Sungai Selincah/2012 tanggal 29 Agustus 2012 luas 233 M² An. Bambang Sartono dan terakhir telah beralih ke Luluk Atin, SHM No. 2505 Kel. Sungai Selincah Kec. Kalidoni Kota Palembang tanggal 02 Oktober 2012 NIB: 04.01.10.02.02754 SU No. 231/Sungai Selincah/2012 tanggal 29 Agustus 2012 luas 3.463 M² masih tercatat An. Bambang Sartono.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas jelas-jelas terdapat perbedaan yang signifikan mengenai lokasi tanah milik Penggugat dengan lokasi objek sengketa *a quo* berdasarkan SHM Induk berikut pecahan-pecahannya sebagaimana dijelaskan diatas, karena berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa Sertipikat milik Penggugat yaitu SHM No. 64/Merah Mata terletak di Desa Merah Mata Kec. Banyuasin I Kab. Musi Banyuasin. Hal ini terbukti karena sampai dengan saat gugatan ini diajukan baik buku tanah maupun seluruh warkah SHM No. 64 milik Penggugat masih terdapat di Kantor Pertanahan Kab. Banyuasin yang dahulunya berada di kantor Pertanahan Kab. Musi Banyuasin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Sertipikat yang menjadi objek sengketa *a quo* baik Sertipikat induk maupun seluruh pecahan-pecahannya nyata-nyata berlokasi di Kel. Sungai Selincah Kec. Kalidoni Kota Palembang. Selain itu Penggugat juga sama sekali tidak menyebutkan dalam posita gugatannya dibagian mana dari tanah milik Penggugat yang termasuk didalam sertifikat Objek Sengketa *a quo* serta batas-batas tanah miliknya. Berdasarkan dalil Penggugat tersebut sudah jelas-jelas terlihat bahwa terdapat perbedaan yang signifikan mengenai lokasi tanah milik Penggugat dengan seluruh Sertipikat yang menjadi objek sengketa *a quo* . Oleh karena itu sudah terlihat bahwa letak tanah milik Penggugat ini tidak jelas keberadaannya secara fisik, sementara tanah objek sengketa *a quo* berdasarkan data fisik dan data yuridis (baik berupa Peta Bidang, Gambar Ukur, Surat Ukur, Data Sporadik, dll) sudah tergambar sangat jelas letak tanahnya secara fisik serta batas-batasnya. Jadi berdasarkan seluruh penjelasan tersebut diatas sudah nyata-nyata bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*Obscur Libels*) dan salah objek (*Error In Objecto*) untuk itu sudah sepatutnya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak diterima ; -----

4. Bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Palembang Tergugat menerbitkan Sertipikat hak milik induk (incasu SHM No. 2432/ Sungai Selincah) An. Bambang Sartono yang menjadi objek sengketa *a quo* berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang No. 608/HM/BPN.16.71.2012 tentang Pemberian Hak Milik An. Bambang Sartono atas tanah seluas 4.683 M2 terletak di Kel. Sungai Selincah

Halaman 19 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 32/G/2015/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, dengan kronologis penerbitan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pemohon (*incasu* Tergugat II Intervensi) mengajukan permohonan Hak Milik atas sebidang tanah sesuai hasil pengukuran kadastral, yang diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 19 Januari 2012 No. 116/2012 NIB: 04.01.10.02.02560, seluas 4.683 M² terletak di Kel. Sengai Selincah, Kec. Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan ; -----

2. Bahwa tanah yang dimohonkan adalah tanah Negara yang penggunaannya untuk pertanian dan telah dikuasai oleh Pemohon (*incasu* Tergugat II Intervensi) baik secara yuridis maupun fisik, dengan riwayat perolehan tanah sebagai berikut :

a. Bahwa tanah tersebut semula dikuasa oleh Murtini yang diuasakan sejak Tahun 1984 dengan dasar kepemilikan :

- Surat Usaha sejak Tahun 1984 ; -----
- Surat Pernyataan tanggal 03 Agustus 1984 ; -----

Namun kedua surat tersebut tidak dapat dilampirkan/telah hilang, maka berdasarkan Surat Keterangan kehilangan dari Kepolisian Resort Kota Palembang tanggal 06 Februari 2012 No. C-302/II/2012/SUMSEL/RESTA, kedua surat tersebut telah dilaporkan hilang oleh Bambang Sartono ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berdasarkan Surat Pengakuan Hak tanggal 16 Juni 2003, didaftarkan di Kantor Lurah Sei. Selincah tanggal 20 Juni 2003 No. 594/13/1009/2003 dan didaftarkan di Kantor Camat Kalidoni tanggal 20 Juni 2003 No. 594/37/KLD/2003 menerangkan bahwa bidang tanah tersebut seluas \pm 5.000 M2 yang terletak di Kelurahan Sungai Selincah, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang adalah benar kepunyaan Murtini ; -----
 - b. Berdasarkan Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha yang dibuat dihadapan Nasrul Hefni, M.Si Camat Kalidoni Kota Palembang tanggal 09 September 2011 No. 105/KLD/2011 menerangkan bahwa Murtini telah mengoperkan sebagian dari bidang tanah terselbut seluas \pm 4.700 M2 kepada Bambang sartono (Pemohon) ; -----
 - c. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 08 Desember 2011 yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Lurah Sungai Selincah menyatakan bahwa tanah tersebut adalah benar kepunyaan Bambang Sartono (Pemohon) yang sampai saat ini dikuasai secara terus menerus, tidak dijadikan/menjadi jaminan hutang dan tidak dalam sengketa ; -----
3. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Kantor Pertanahan Kota Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 22 Maret 2012, Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" tanggal 22 Maret 2012 Nomor: 410/PA/2012 dan Risalah Pengolahan Data (RPD) tanggal 22 Maret 2012 Nomor: 377/III/ Halaman 21 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 32/G/2015/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RPD/2012, bidang tanah yang dimohonkan adalah Tanah Negara untuk pertanian (sebidang tanah yang dipergunakan untuk kebun campuran) dengan diberi tanda-tanda batas yang jelas berupa patok besi dan sampai saat ini tanah tersebut tetap dikuasai oleh Pemohon (*incasu* Tergugat II Intervensi) ; -----

5. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan sebagaimana yang terdapat dalam poin 4 tersebut diatas sudah jelas dan terang benderang bahwa seluruh SHM objek sengketa *a quo* baik SHM Induknya maupun berikut ke seluruh pecahan-pecahannya serta proses peralihannya sesungguhnya telah diterbitkan melalui prosedur yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria maupun Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Disamping itu Para Tergugat II Intervensi (*incasu* Para Pemilik Sertipikat Hak Milik objek sengketa *a quo*) adalah sebagai pihak pembeli yang beritikad baik yang telah melaksanakan semua kewajibannya sebagai pihak pembeli baik berupa pembayaran pajak serta kewajiban-kewajiban lainnya oleh karena itu terhadap Para Tergugat II Intervensi tersebut selaku pembeli yang beritikad baik harus dilindungi Undang-Undang ; -----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*); -----

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan; -----

Dan atau Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi di persidangan tanggal 15 September 2015, telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menolak gugatan Penggugat dan menyampaikan jawabannya sama dengan jawaban sebagaimana yang disampaikan oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, kemudian Penggugat telah mengajukan repliknya pada persidangan tanggal 22 September 2015, demikian juga atas jawaban dari Tergugat II Intervensi, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan pada tanggal 22 September 2015 yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap berpegang pada dalil dalil gugatannya, dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan duplik secara lisan di persidangan tanggal 22 September 2015, yang pada pokoknya Tergugat dan Tergugat II Intervensi tetap berpegang pada dalil dalil jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda

Halaman 23 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 32/G/2015/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti P-1 sampai dengan P-24, dan telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli maupun foto copynya di persidangan sebagai berikut:

1. P-1 : Foto copy sesuai aslinya, Surat Nomor : 322/PB/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 perihal : Penelitian berkas (Warkah) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang ; -----
2. P-2 : Foto copy sesuai aslinya, Surat Keterangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 42/G/2012/PTUN-PLG menerangkan bahwa putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ; -----

P-2.1 : Foto copy sesuai dengan salinan cap dan tanda tangan basah, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 42/G/2012/PTUN Palembang ; -----

P-2.2 : Foto copy dari foto copy, Surat Nomor : W1-TUN/1059/HK-06/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 perihal : Pengiriman Berkas Perkara dan salinan resmi putusan PT. TUN-Medan Nomor : 125/B/2013/PT.TUN- MDN ; -----

P-2.3 : Foto copy dari foto copy, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 63 K/TUN/2014 ; -----
3. P-3 : Foto copy dari foto copy, Penetapan PTUN Palembang tentang Eksekusi Nomor : 05/eksekusi/2015/PTUN-PLG (Nomor 42/G/2012/ PTUN-PLG jo Nomor : 125/B/2013/PT-TUN-MDN jo Nomor : 63 K/TUN/2014) ; -----
4. P-4 : Foto copy sesuai aslinya, Sertipikat Hak Milik Nomor : 64/Merah Mata tanggal 25 April 1984, GS Nomor : 2440/1982 tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1982 ;

5. P-5 :Foto copy sesuai aslinya, Sertipikat Hak Milik Nomor : 63/Merah
Mata tanggal 25 April 1984, GS Nomor : 2441/1982 tanggal 29
Desember 1982 ;

6. P-6 : Foto copy sesuai aslinya, Sertipikat Hak Milik Nomor : 62/
Merah Mata tanggal 25 April 1984, GS Nomor : 2442/1982 tanggal 29
Desember 1982 ;

7. P-7 : Foto copy sesuai aslinya, Surat keterangan Nomor : 593.2/i29/
AGR/1983 tanggal 3 Pebruari 1983 dari Kepala Kantor Agraria
Kabupaten Musi Banyuasin an. Bupati KDH Tk II Kabupaten Musi
Banyuasin tentang Permohonan Hak Milik Pertanian diatas tanah seluas
4.960 M2 terletak di Desa Merah Mata, Marga Sungai Rengas
Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Dati II MUBA ;

8. P-8 : Foto copy dari foto copy, Peta Dasar Pendaftaran Tanah dari
Kantor Agraria Kabupaten Dati II MUBA ;

9. P-9 : Foto copy dari foto copy, Daftar Objek Sengketa dari Kantor
Pertanahan Kota Palembang. (dari Sdr. Hadi Wijaya) ;

10.P-10 : Foto kopi dari foto kopi, Surat dari Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang Palembang tentang pelunasan hutang
Bank atas SHM Nomor : 64, tanggal 24-04-1984 an. Ahmad Mustopa ;

Halaman 25 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 32/G/2015/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.P-11 : Foto copy dari foto copy, pada pembanding bukti dengan cap dan tanda tangan pada legalisasi basah, Surat Keterangan Lurah Sungai Selincih Nomor : 95/KU/1002/2015 tanggal 16 Februari 2015 ;

12.P-12 : Foto copy sesuai aslinya, Kwitansi Ganti Rugi atas tanam tumbuh warga yang menumpang ditanah SHM Nomor : 64/Merah Mata tanggal 24 April 1984 an. Ahmad Mustofa ;

13.P-13 : Foto copy sesuai aslinya, Surat Keterangan Ketua RT.24 RW.05 Kelurahan Sungai Selincih Nomor : 824/RT.24/SSL/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015 ;

14.P-14 : Foto copy sesuai aslinya, Surat Lunas PBB Tahun 2015 ;

15.P-15 : Foto copy sesuai aslinya, Surat Lunas PBB Tahun 2014;

16.P-16 : Foto copy sesuai aslinya, Surat Lunas PBB Tahun 2013 ;

17.P-17 : Foto copy sesuai aslinya, Surat Lunas PBB Tahun 2012 ;

18.P-18 : Foto asli, bukti penguasaan fisik tanaman Palawija ;

19.P-19 : Foto asli, bukti penguasaan fisik tanaman padi- sawah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.P-20 : Foto asli, patok tanah dari cor beton ;

21.P-21 : Foto copy sesuai aslinya, Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 960/KPTS/I/2012 Tentang Penetapan Penegasan dan Penataan Batas Wilayah Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, tanggal 28 Desember 2012 ; -----

22.P-22 : Foto copy sesuai aslinya, Peta Lampiran Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 960/KPTS/I/2012 tanggal 28 Desember 2012 ; ---

23.P-23 : Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1988 Tentang Perubahan batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Palembang, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir ;

24.P-24 : Foto copy Undang undang Nomor 6 Tahun 2002, Tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Propinsi Sumatera Selatan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-4, dan telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli maupun foto copynya di persidangan sebagai berikut : -----

1. T-1 : Foto copy sesuai aslinya, Buku Tanah Hak Milik Nomor 2432/ Kelurahan Sungai Selincah Kecamatan Kalidoni tanggal 29 May 2012 Surat Ukur No. 158/Sungai Selincah/2012 tanggal 11 May 2012 luas 4.683 M2 An. Bambang Sartono, beserta pecahan-pecahannya yaitu SHM No. 2501 Kel. Sungai Selincah Kec. Kalidoni tanggal 02 Oktober 2012 Surat Ukur No. 227/

Halaman 27 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 32/G/2015/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Selincah/2012 tanggal 29 Agustus 2012 luas 329 M2 NIB :
04.01.10.02.02750 An. Erwan Effendi, SHM No. 2502 Kel. Sungai Selincah
Kec. Kalidoni tanggal 02 Oktober 2012 Surat Ukur No. 228/ Sungai
Selincah/2012 tanggal 29 Agustus 2012 luas 329 M2, NIB :
04.01.10.02.02751 An. Dwi Febrianti, SE, SHM No. 2503 Kel. Sungai
Selincah Kec. Kalidoni tanggal 02 Oktober 2012 Surat Ukur No. 229/ Sungai
Selincah/2012 tanggal 29 Agustus 2012 luas 329 M2, NIB :
04.01.10.02.02752 An. Amalia Sugesti, SHM No. 2504 Kel. Sungai Selincah
Kec. Kalidoni tanggal 02 Oktober 2012 Surat Ukur No. 230/ Sungai
Selincah/2012 tanggal 29 Agustus 2012 luas 233 M2, NIB :
04.01.10.02.02753 An. Luluk Atin, SHM No. 2505 Kel. Sungai Selincah Kec.
Kalidoni tanggal 02 Oktober 2012 Surat Ukur No. 231/ Sungai
Selincah/2012 tanggal 29 Agustus 2012 luas 3463 M2, NIB :
04.01.10.02.02754 An. Bambang Sartono ;

-
2. T-2 : Foto copy sesuai aslinya, SK Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Palembang No. 608/HM/BPN-PH/2012 tentang pemberian Hak Milik An. Bambang Sartono tanggal 06 Februari 2012 beserta lampirannya;
 3. T-3 : Foto copy sesuai aslinya, Gambar Ukur An. Bambang Sartono dan Petugas Ukur An. Sulaiman Kel. Sungai Selincah Kec. Kalidoni Palembang beserta lampirannya ; -----
 4. T-4 : Foto copy sesuai aslinya, Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Palembang tanggal 29 Juli 2015 Nomor. 1041/13-16.71/VII/2015 perihal Permohonan untuk diberikan Buku Tanah SHM No.62/Merah Mata tanggal 25 April 1984 an. Ahmad Mustafa beserta Warkahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Warkah dari Buku Tanah SHM No. 64/Merah Mata tanggal 25 April

1984 An. Ahmad Mustafa; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda bukti T II Int. -1 sampai dengan T II Int. - 4, dan telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli maupun foto copynya di persidangan sebagai berikut :-----

1. T II Int-1 : Foto copy sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk a.n. Bambang Sartono ;

2. T II Int-2 : Foto copy sesuai aslinya, Kartu Keluarga a.n. Bambang Sartono ; -
3. T II Int-3: Foto copy sesuai aslinya, Sertipikat Hak Milik Nomor : 2505 Kel.Sungai Selincih tanggal 02 OCT 2012, Surat Ukur Nomor : 231/ Sungai Selincih/2012 tanggal 29 Agustus 2012 ; -----
4. T II Int-4 : Foto copy dari foto copy, Sertipikat Hak Milik Nomor : 2432 Kel.Sungai Selincih tanggal 29 May 2012, Surat Ukur Nomor : 158/Sungai Selincih/2012 tanggal 11 Mei 2012 ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat atau tulisan, Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama : -----

1. YUDI, telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 29 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 32/G/2015/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi letak tanah Penggugat Ahmad Mustofa di Wilayah Banyuasin letaknya di Mata Merah ;

- Bahwa setahu saksi batas Musi Banyuasin ke kota Palembang sekitar 100 meter ;

- Bahwa setahu saksi batas kota Palembang dan batas Kabupaten Banyuasin adalah pipa Pertamina ;

- Bahwa saksi menggali parit pada Tahun 1982, sekitar 3 bulan, saksi menggali parit tidak sendirian bersama teman Ronggo dan Aceng dan tidak ada orang yang menghalangi ;

- Bahwa saksi mengetahui tanah Pak Mustofa, dan saksi pernah melihat surat suratnya pada Tahun 1985 ;

- Bahwa setahu saksi sebelum tanah Pak Mustofa yang memiliki tanah adalah Yusnan ;

- Bahwa ditanah saksi ada tanam tumbuh, yang menanam Ripin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi belum pernah mendengar tanah Pak Mustofa berperkara sebelum ini ;-----
- Bahwa tidak ada yang mengakui sebelum tanah Pak Mustofa ;-----
- Bahwa saksi membuat parit Tahun 1982, dan sampai sekarang saksi masih tinggal disana ;-----
- Bahwa saksi sampai saat ini tidak pernah melihat Bambang Sartono mengurus tanah, masuk kedalam dan berbuat sesuatu diatas tanah objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa objek sengketa menghadap jalan Mata Merah yang menghadap ke sebelah Timur ;-----
- Bahwa saksi pernah menggali parit milik Penggugat di jalan Mata Merah sebelah Timur dan Utara tanah Sahab, sebelah Barat tanah A. Mustofa ;-----
- Bahwa saksi menggali parit ditanah Mustofa seluruhnya sepanjang 3 Ha lebih dalamnya 60 meter, lebarnya 75 meter ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak lagi mengerjakan tanah Pak Mustofa, sekarang tanahnya dipagar didepannya saja oleh Ripin ;

- Bahwa setahu saksi di tanah Pak Mustofa yang dibuat parit oleh saksi tidak ada tanah Bambang Sartono, Erwan Effendy, Luluk Atin, Amalia Sugesti ; ----
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut ada tanaman pisang, kelapa yang menanam Ripin ;

- Bahwa setahu saksi tanah Pak Mustofa terletak di jalan Merah Mata ;

- Bahwa setahu saksi tanah Pak Mustofa yang dibuat parit terletak di Kabupaten Banyuasin ;

- Bahwa setahu saksi nama dusun itu perbatasan Bali Makmur dengan Mata Merah ;

- Bahwa setahu saksi tanah yang dilbuat parit di Dusun lipat, Kel. Merah Mata, Kecamatan waktu itu Banyuasin ;

- Bahwa saksi tinggal sekitar 500 meter dari tanah objek sengketa, kelurahannya berbeda dengan rumah saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah Pak Mustofa sekarang masuk Merah Mata Kel. Sei. Lais, Kec. Kalidoni, Kota Palembang, kalau dulu Merah Mata Kel. Merah Mata, Kec. Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin ;

2. ARIFIN, telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi Ahmad Mustofa memiliki tanah objek sengketa sekitar Tahun 1984, karena tanah tersebut mau dibeli oleh SMA 7 ;
- Bahwa setahu saksi lokasi tanah sekarang di RT 25, dulu Musi Banyuasin daerah Marga Sungai Rengas Kec. Banyuasin I, Lurahnya Pak Rozali ;
- Bahwa setahu saksi masih masuk Kota Palembang ;
- Bahwa setahu saksi batas Kota Palembang dan Musi Banyuasin ada pipa dan sungai, tanah Pak Mustofa dulu masuk Banyuasin, Pipa batasnya 200 meter dari sungai ;
- Bahwa setahu saksi batas batasnya sebelah kanan dan belakang berbatasan dengan Umar Sahab, kiri berbatasan dengan rumah Sulaiman, depan berbatasan dengan Jl. Mata Merah ;

Halaman 35 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 32/G/2015/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menguasai fisik tanah Pak Mustofa adalah Pak Mustofa tapi saksi yang disuruh untuk menunggu termasuk kewajiban membayar PBB ;

- Bahwa setahu saksi sejak Tahun 2012 sampai sekarang tidak ada pihak lain yang mengakui seperti Erwan Effendi, Luluk Atin, Bambang Sartono, Amalia Sugesti ;

- Bahwa saksi menghadap Jl. Mata Merah menurut mata angin menghadap sebelah utara, ada pipa, ada parit ;

- Bahwa menurut saksi sekarang tanah terletak di Sei. Selincah berbatasan dengan Sei Lais jaraknya 1 kilometer dari tanah Pak Mustofa ; -----
- Bahwa setahu saksi sebelum Tahun 2012 yang menguasai tanah Pak Mustofa dulu disita Bank. Dan sejak Tahun 2012 saksi menggarap tanah Pak Mustofa, selama saksi disana sudah ada parit tapi sedikit ;

- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang berkeberatan dan tidak ada yang menguasai fisik pada waktu itu ada orang yang mengasihkan sertifikat saja dan saksi tidak tahu orangnya ;

- Bahwa setahu saksi bukan Bambang Sartono, dan saksi tidak kenal dengan Bambang Sartono dan Bambang Sartono tidak pernah



mengklaim mengatakan tanah dia ;

- Bahwa setahu saksi Sei. Selincah dan Sei. Lais masuk wilayah Kota Palembang ;

- Bahwa setahu saksi yang memagar tanah Pak Mustofa Tukang, Pak Aripin mengerjakan tanah Pak Mustofa sebelum dipagar, disuruh bercocok tanam, pagar dibuat 2 Tahun yang lalu, kalau saksi disuruh mengerjakan lahan dari Tahun 2012 ;

- Bahwa saksi pernah ditunjukkan Sertipikat waktu berperkara di PTUN, saksi lupa Nomornya, kalau GS Nomor : 240,241, 242 Tahun 1982. Saksi diperlihatkan aslinya oleh Pak Mustofa ;

- Bahwa setahu saksi dari Tahun 2012 sampai sekarang tidak ada orang lain masuk ke tanah Pak Mustofa termasuk Bambang Sartono ;

3. MULYONO, telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat kepala Desa dari Tahun 2008 s/d Tahun 2013, sekarang sudah mengundurkan diri dan saksi sekarang PJS Kades disana ; -

Halaman 37 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 32/G/2015/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi letak lokasi objek sengketa di Merah Mata
Kabupaten Banyuasin;

- Bahwa setahu saksi berdasarkan arsip memang tanah objek sengketa
punya Pak Mustofa balik nama dari sdr. Minan letaknya tidak jauh dari
Desa Merah Mata dan wilayah kota Palembang disana ada batas pipa
sekitar 200 meter dari kota Palembang dengan Banyuasin ;

- Bahwa setahu saksi luas tanahnya secara fisik belum pernah diukur ;

- Bahwa setahu saksi batas batasnya sebelah Barat berbatasan dengan
jalan Merah Mata, kalau Utara, Selatan, Timur saksi kurang jelas ;

- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah tidak ada orang lain kecuali

Pak Ahmad Mustofa ;

- Bahwa setahu saksi tidak ada register nama nama lain pada register
Desa dan secara faktual tidak ada yang mengaku punya tanah disitu ;

- Bahwa setahu saksi sejak jadi Kepala Desa batas kota Palembang
dengan Banyuasin adalah Pipa, dan pada Tahun 1990 saksi tidak tahu
ada pemekaran wilayah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang tahu batas penyerahan dari Merah Mata ke kota dari batas awal 2 km sungai pipa ;

- Bahwa saksi sejak Tahun 2003 sudah di Bali Makmur yaitu Desa Merah Mata;-----

- Bahwa setahu saksi Desa Merah Mata sebelumnya Desa Bali Makmur ;

- Bahwa setahu saksi mengetahui foto kopi Sertipikat Ahmad Mustofa pada Tahun 1984, ada 3 Sertipikat Nomor 62, 63, 64 ;

- Bahwa setahu saksi setelah pemekaran Musi Banyuasin menjadi Banyuasin pada Tahun 2013 Sertipikat Nomor 62,63, sudah dibawa ke Pengadilan sedangkan sekarang berhubungan dengan objek sengketa Sertipikat Nomor 46, Sertipikat Nomor 64 kalau dulu masuk wilayah Musi Banyuasin ; -----

- Bahwa setahu letak tanah Sertipikat Nomor 64 di Musi Banyuasin setelah pemekaran menjadi Banyuasin tanah tersebut letaknya di Banyuasin, menurut peta Tahun 2012 masih masuk Banyuasin, tapi dengan adanya PP No. 23 Tahun 1998 dalam keputusan PP Desa Merah Mata tidak masuk dalam pemekaran, yang dijelaskan dalam PP tersebut ada 9 Desa yang dimekarkan termasuk Desa Talang Kelapa, dalam PP tidak disebutkan Merah Mata masuk tapi dalam lampiran PP

Halaman 39 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 32/G/2015/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petanya masuk Desa Merah Mata masuk pemekaran ke 10 ;

- Bahwa saksi kepala Desa Merah Mata mengindiknnya ke Kabupaten Banyuasin ;

- Bahwa saksi sekarang Pjs. Kepala Desa Merah Mata yang pertanggung jawabannya ke Banyuasin ;

- Bahwa setahu saksi tanda batas antara Mata Merah dan Merah Mata adalah Pipa, pipa pertamina, pipa itu ada sungai namanya sungai pipa sampai sekarang pipa tersebut masih ada ;

- Bahwa setahu saksi kalau dari arah Palembang pipa dulu baru tanah Ahmad Mustofa jaraknya lebih kurang 250 meter, nama Desa Merah Mata sampai sekarang masih berlaku ;

- Bahwa setahu saksi nama wilayah Sungai Jawi masuk Kabupaten Banyuasin, kalau Sei Selincah nama wilayah dari dulu sudah ada sedangkan Sungai Putat itu nama lorong letaknya dari kota Palembang, bertemu Sei. Selincah bertemu pipa, bertemu Sungai Putat baru Sungai Jawi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Lapas masuk Banyuasin, Balai Makmur masuk wilayah Banyuasin juga ;

- Bahwa setahu saksi sungai pipa adalah batas Desa Merah Mata dengan kota Palembang tetapi sungai Rengas nama Marga, dulu Desa Merah Mata masuk Kecamatan Mariana namanya Marga Sungai Rengas, pada Tahun 1983 sungai Rengas itu berubah menjadi Kabupaten Banyuasin I ; -----
- Bahwa setahu saksi yang punya tanah objek sengketa Pak Mustofa, saksi dengan Ibu Murtini tidak kenal hanya sebatas tahu saja, posisi tanah objek sengketa dengan rumah Murtini ke Utara arah kedalam ;

- Bahwa setahu saksi yang ada di Palembang Mata merah, Merah Mata, Banyuasin masuk Marga Sungai Rengas ;

- Bahwa setahu saksi Desa Sungai Rengas letaknya tidak ada, Sungai Rengas itu berubah menjadi Banyuasin I ;

- Bahwa setahu saksi sejak saksi akil baliqh pipa itu sudah ada dan pipanya besar ;

- Bahwa setahu saksi batas Desa Merah Mata, Utara berbatasan dengan Pulau Borang, Selatan berbatasan dengan Kel. Sei. Selincah, Barat berbatasan dengan Desa Kenten Laut, Timur berbatasan dengan Selat

Halaman 41 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 32/G/2015/PTUN-PLG



Borang ;

- Bahwa setahu saksi Sertipikat Ahmad Mustofa Nomor 64 kalau pada arsip Desa ada yang ada, ada juga yang tidak ada tergantung dengan laporan, di Desa laporannya ada macam macam ada yang surat ukur yang belum Sertipikat juga ada yang dilaporkan ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat luas Sertipikat Hak Milik Nomor 64, Kelurahanya sekarang Sei. Selincih Kecamatan Kalidoni Kota Palembang dasarnya PP Nomor 23 Tahun 1988 ;

- Bahwa setahu saksi kewajiban kewajiban Ahmad Mustofa untuk membayar Pajak, setelah ada pemekaran wilayah tidak lagi di Desa Merah Mata, dan dokumen dokumen tidak disampaikan ke Sei. Selincih karena tidak ada kewajiban ;-----
- Bahwa saksi tidak membawa sket buku tanah tapi membawa peta Desa, dan saksi memperlihatkan 2 peta Desa, saksi juga menggambar sket Sei. Selincih dari Kota Palembang dan semuanya dilampirkan pada Berita Acara Sidang ;

- Bahwa setahu saksi Merah Mata itu nama jalan, Desanya Bali Makmur sekarang Desanya Sei. Selincih, kalau Mata Merah Desanya Bali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur, kalau saksi warga Kel. Sei. Selincah ;

- Bahwa setahu saksi kalau dari penggilingan padi ke objek sengketa sekitar 50 meter, kalau dari pipa ke objek sengketa sekitar 250 meter, dari penggilingan padi ke pipa gas duluan pipa ;

4. SANIPAN, telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Ahmad Mustofa, beliau sekarang di Jakarta atau di Bogor;

- Bahwa setahu saksi letak tanah Pak Mustofa kalau dulu di Wilayah Muba Tahun 1983, 1984, kalau sekarang masuk wilayah kota Palembang, batas Kota Palembang dengan Banyuasin ada pipa, pipa Pertamina ;-----

- Bahwa saksi mengetahui Pak Mustofa punya tanah sejak Tahun 1984, dulu SMAN 7 akan membeli tanah tersebut, karena masuk Musi Banyuasin tidak jadi dibeli ;

- Bahwa setahu saksi tidak ada yang mengaku tanah Pak Mustofa, jarak tanah saksi dengan tanah Pak Mustofa 450 meter, yang mengurus tanah Pak Mustofa sekarang Pak Aripin dan yang mengasih Sertipikat Pak Sumosimin ;

Halaman 43 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 32/G/2015/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah Pak Mustofa ada 3 Sertipikat, saksi tahu kopi Sertipikatnya, diberitahu oleh orang yang dulu menjaga tanah Pak Mustofa, Nomor Sertipikatnya 62,63,64, tanah tersebut satu hamparan, yang mengasih Sertipikat Pak Sumosimin bukan Pak Aripin ;

- Bahwa setahu saksi SMA 7 masuk wilayah Kota Palembang ;

- Bahwa setahu saksi duluan SMA 7 baru tanah Pak Mustofa, saksi tidak tahu Pak Mustofa dapat darimana tanah tersebut ;

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dikuasai pada Tahun 1984, dan Sertipikat Nomor 62,63,64 adalah satu hamparan, dan masuk wilayah Merah Mata ; ----

- Bahwa saksi tahu dari penjaga yang bernama Sumosimin karena saksi sering main kesana, selain Sumosimin tidak ada lagi yang tinggal disana ; -----

- Bahwa setahu saksi Sumosimin jaga dari Tahun 1984 s/d 2 atau 3 Tahun dari sekarang ;

- Bahwa setahu saksi tanah Pak Mustofa sekarang masuk wilayah Kota Palembang Kel Sei. Selincah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat atau tulisan, Tergugat II Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : -----

1. DARMAN, telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa setahu saksi tanah Ibu Murtini Tahun 2000, tanah yang digugat sekarang tanahnya Pak Bambang Sartono, bentuknya cocok tanam ada padi, pohon pisang ;

- Bahwa setahu saksi setelah tanah itu menjadi milik Pak Bambang Sartono yang menguasai Tahun 2012, setelah itu Pak Aripin yang mengaku yang mewakili Pak Mustofa ;

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Ketua RT. 25 Kel. Sei. Selinah Kec. Kalidoni Kotamadya Palembang sejak Tahun 2010 ;

- Bahwa saksi mengetahui waktu transaksi penjualan tanah Ibu Murtini ke Pak Bambang Sartono, waktu pengambilan uang di rumahnya anak Ibu Murtini yang bernama Suryadi, pada Tahun 2012 ;

Halaman 45 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 32/G/2015/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah Pak Bambang Sartono membeli tanah yang menguasai fisik saudara kandung Ibu Murtini, yang bernama Bani ; -----
- Bahwa setahu saksi Pak Aripin menguasai Tahun 2013 dan saksi mengatakan ke Pak Bambang Sartono bahwa Aripin yang menggarap ; -----
- Bahwa setahu saksi pada Tahun 2013 perpindahan Bani ke Aripin ; -----
- Bahwa saksi mengetahui hanya Pak Bambang saja ada jual beli tanah karena si pembeli sering bertanya ; -----
- Bahwa saksi dilibatkan jadi saksi dari Ibu Murtini hanya sebagai menyaksikan, melihat saja tidak ada tanda tangan baik sebagai RT atau sebagai saksi ; -----
- Bahwa saksi menyatakan kalau transaksi jual beli tidak ada tanda tangan, kalau pengoperan hak ada dari Ibu Murtini ke Bambang Sartono ; -----
- Bahwa saksi menyatakan pasca tanda tangan akte pengoperan hak, saksi terlibat tandatangan Sporadik ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi karena tanah dikuasai Ibu Murtini terus ke Bambang Sartono, Tahunnya lupa waktunya tidak jauh ;

- Bahwa setahu saksi pengoperan hak terlebih dulu, dan betul di cek terlebih dulu, saksi tidak tahu tanah Ibu Murtini dapat darimana ;

- Bahwa setahu saksi Ibu Murtini menguasai tanah tersebut Tahun 2000 karena Ibu Murtini melihatkan SPH ;

- Bahwa saksi penduduk disana sebelum Tahun 2000, kalau jadi RT Tahun 2010 ;

- Bahwa saksi tinggal 150 meter dari tanah Pak Bambang Sartono ;

- Bahwa setahu saksi tidak ada yang mengakui tanah Ibu Murtini, baru baru ini saja ada yang mengakui ;

- Bahwa setahu saksi dari dulu saya mengurus surat surat di Sei. Selincah ; ----
- Bahwa setahu saksi sejak keberadaan Pak Aripin, saya beri tahu ke Pak Bambang jawab Pak Bambang Sartono tanah kita jelas kedudukannya ; -----

Halaman 47 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 32/G/2015/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pak Aripin pedagang, penduduk Desa disana, kapasitas Pak Aripin dengan tanah Pak Bambang mewakili Pak Mustofa karena tanah Pak Mustofa sudah dibeli Pak Bambang ;

- Bahwa setahu saksi dia datang Tahun 2013, sebelumnya tidak pernah ada, saksi kenal dengan Pak Aripin sudah lama tapi tidak kenal dengan Pak Mustofa ;

- Bahwa saksi kenal dengan Sumosimin dan Sucipto karena warga disana mereka yang menggarap hutan Sertipikat Nomor 62,63 sementara Sertipikat Nomor 64 yang garap Ibu Murtini ;

- Bahwa setahu saksi Sertipikat Nomor 62, 63, 64 satu hamparan dan pada saat pemeriksaan setempat saksi tidak tahu Sertipikat Nomor 62,63,64 ; -----

- Bahwa setahu saksi dasar keberadaan tanah Ibu Murtini SPH Tahun 2002 ; --

- Bahwa setahu saksi ada tanda tangan RT, Lurah dan Camat, pada saat itu RT nya Alm. Sarbini ;

- Bahwa setahu saksi kapasitas Sumosimin dan Sucipto membuat perbatasan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pak Sucipto dan Sumosimin punya tanah inilah yang dipermasalahkan pada perkara ini ;

- Bahwa setahu saksi pada pemeriksaan setempat Sertipikat Nomor 62,63 tanah Pak Bambang Sartono tidak bersebelahan langsung dan tidak dilibatkan ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu dengan Yudi, yang menunggu tanah Pak Mustofa, Sucipto, Sumosimin dan Pak Mustofa ;

- Bahwa saksi sebagai perangkat Desa, Ketua RT betul pernah menandatangani sporadik, pengoperan hak dan pernah menjadi saksi dalam perkara masa lalu ;

- Bahwa setahu saksi, Sertipikat Nomor 62,63 saja yang digugat, sedangkan Sertipikat Nomor 64 tidak ;

- Bahwa setahu saksi pada Tahun 2014 saksi menyampaikan kepada Aripin Sertipikat Nomor 64 ada tanah Bambang Sartono ;

- Bahwa setahu saksi tanah dibeli Tahun 2011, Tahun 2012 terbit Sertipikat, 2012 digugat oleh Pak Mustofa, pada Tahun 2013 Pak Aripin datang kerumah saksi sejak saksi bilang Sertipikat Nomor 64 ada
Halaman 49 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 32/G/2015/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertipikat Pak Bambang ;

- Bahwa saksi tinggal disana Tahun 1990, sebelumnya di km 5 setahu

saksi yang membuat parit Ibu Murtini ;

- Bahwa saksi tidak tahu ada pemekaran, dari Tahun 1990 tetap kotamadya ; --

- Bahwa setahu saksi pernah ada pemeriksaan lapangan dan saksi terlibat ; ---

- Bahwa setahu saksi ada sengketa tanah, waktu itu ada namanya Sumosimin, Sucipto, Ibu Murtini ;

- Bahwa setahu saksi setelah Pak Bambang beli Tahun 2011, setelah itu baru ada sengketa ;

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak bertanya dengan Ibu Murtini ;

- Bahwa setahu saksi pada saat Pak Bambang Sartono membeli tanah Tahun 2011 yang menguasai tanah Ibu Murtini, dan setelah dibeli Pak Bambang Sartono yang menguasai Pak Bambang Sartono ;

- Bahwa setahu saksi Pak bambang Sartono tidak tinggal disitu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang membuat parit Ibu Murtini, tidak tahu Tahun berapa, dan tidak ada pihak lain yang menguasai, saksi tinggal dari objek sengketa jaraknya 150 meter ;

- Bahwa saksi tidak tahu reaksi Bambang Sartono karena saksi sudah pernah mengatakan ke Pak Bambang katanya biarlah itu punya kita, soalnya jelas kita beli, benar dan ada Sertipikatnya ;

- Bahwa setahu saksi kewajiban untuk membayar PBB, berhubung Ibu Murtini warga RT 24, mungkin PBB nya ke RT 24 saksi tidak tahu, kalau PBB Pak Mustofa sering ke saksi ;

- Bahwa setahu saksi Sertipikat Nomor 64 di klaim milik oleh Pak Bambang Sartono milik dia karena pada saat itu belum ada pengakuan Pak Mustofa ; --

- Bahwa saksi tidak tahu yang buat parit, tidak kenal dengan Yudi ;

- Bahwa saksi benar pernah juga menjadi saksi pada perkara yang lalu, pihak nya Pak Mustofa juga, Pak Bambang Sartono tidak ikut menjadi pihak ; -----

- Bahwa saksi hadir untuk melaksanakan pemeriksaan setempat ;

Halaman 51 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 32/G/2015/PTUN-PLG



- Bahwa setahu saksi lokasi tanah Pak Bambang Sartono dengan Pemeriksaan setempat dulu berdampingan, di Jalan yang sama hanya Pak Bambang Sartono waktu itu tidak terlibat karena menurut beliau tanah tersebut tidak ada siapa-siapa ;

- Bahwa setahu saksi ketiganya menghadap Jalan Taqwa Mata Merah ;

- Bahwa setahu saksi ketika Aripin datang tidak bawa apa apa, tidak menunjukkan bukti bahwa dia punya tanah disitu, saksi percaya saja, itu setelah Pak Bambang Sartono beli ;

- Bahwa setahu saksi duluan pemeriksaan setempat daripada Pak Aripin datang, Pak Aripin datang sebelum berperkara di PTUN yang sekarang ;

- Bahwa setahu saksi pada Tahun 2013 Aripin datang menyatakan tanah Pak Mustofa, tetapi bukti surat tidak diperlihatkan, Pak Aripin tidak ada ngomong akan menggugat lagi tanah Pak Mustofa ;

2. SURYADI, telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Ibu Murtini menguasai tanah dari Tahun 1984, waktu itu masih hutan ;

- Bahwa setahu saksi sampai saat ini tidak ada yang mengakui tanah tersebut ;

- Bahwa saksi Tahun 1980 di lokasi, lalu buka hutan disana ;

- Bahwa setahu saksi Tahun 1984 orang tua saya yang buat parit ;

- Bahwa saksi ikut menebang hutan pada Tahun 1984 berumur 11 Tahun ;-----

- Bahwa setahu saksi sebelah menyebelah tidak ada yang punya, setelah berkembang pada Tahun 1986 ada tanah Pak Sucipto, setelah itu ada Pak Sahlan, kalau Sumosimin ada tanah sebelah Pak Sucipto, kalau Karim atau Bani tidak ada tanah disana ;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Ahmad Mustofa ; -

- Bahwa saksi menebang hutan pada Tahun 1984 untuk usaha ;

- Bahwa setahu saksi SPH dibuat Tahun 2003, tidak ada surat lain yang dimiliki ;-----

Halaman 53 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 32/G/2015/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Ibu Murtini Tahun 1984 ;

- Bahwa lurahnya waktu itu Pak Ali Rahman, waktu belum pemecahan Rt 22 masuk kelurahan Sei. Selincih Kota Palembang, setelah pemecahan masuk RT 24 sekarang RT 25., saksi tinggal di Jl. Taqwa ;

- Bahwa saksi yakin yang membuat parit orang tua saksi Pak Mujiono pada Tahun 1985 ;

- Bahwa saksi tidak tahu Tahun 1984 ada terbit Sertipikat ;

- Bahwa saksi mengambil uang ke Pak Bambang Sartono secara langsung ; ---

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan pemanggilan yang cukup kepada para pemegang hak Sertipikat Hak Milik objek sengketa untuk diberitahukan hak dan didengar kepentingannya sebagaimana dalam relaas panggilan yang terlampir dalam berkas perkara ini, namun yang bersangkutan tidak pernah hadir dan atau menyatakan sikap kecuali Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis masing masing tertanggal 10 November 2015, sedangkan Tergugat II Intervensi menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 10 November 2015 yang selengkapnya tertuang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang termuat dalam gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara di atas, yang pada pokoknya memohon agar objek sengketa dalam perkara ini dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang dalil-dalil eksepsinya tertuang dalam jawaban Tergugat tertanggal 15 September 2015, sedangkan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya jawabannya sama dengan jawaban yang diajukan oleh Tergugat, yang isi lengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara di atas ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat memuat dalil-dalil eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi Tergugat sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut : -----

Halaman 55 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 32/G/2015/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa esensi gugatan Penggugat merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada posita angka I yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah yang terletak di Desa Merah Mata berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 64/Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin I Kab. Musi Banyuasin tanggal 25 April 1984 GS Nomor 2440/1982 tanggal 29 Desember 1982 atas nama Ahmad Mustofa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan bantahannya dalam replik Penggugat tanggal 22 September 2015 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan bantahan Penggugat terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 2501 Tanggal 2 Oktober 2012, dengan Surat Ukur Nomor 227/Sungai Selincih/2012 tertanggal 29 Agustus 2012 dengan luas 329 M² atas nama Erwan Effendi, (*vide* bukti T-1) ; -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 2502 Tanggal 2 Oktober 2012, dengan Surat Ukur Nomor 228/Sungai Selincih/2012 tertanggal 29 Agustus 2012 dengan luas 329 M² atas nama Dwi Febrianti,SE (*vide* bukti T-1) ; -----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 2503 Tanggal 2 Oktober 2012, dengan Surat Ukur Nomor 229/Sungai Selincih/2012 tertanggal 29 Agustus 2012 dengan luas 329 M² atas nama Amalia Sugesti (*vide* bukti T-1) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertipikat Hak Milik Nomor 2504 Tanggal 2 Oktober 2012, dengan Surat Ukur Nomor 230/Sungai Selincah/2012 tertanggal 29 Agustus 2012 dengan luas 329 M² atas nama Luluk Atin (*vide* bukti T-1) ; -----

5. Sertipikat Hak Milik Nomor 2505 Tanggal 2 Oktober 2012, dengan Surat Ukur Nomor 231/Sungai Selincah/2012 tertanggal 29 Agustus 2012 dengan luas 3463 M² atas nama Bambang Sartono (*vide* bukti T-1= bukti T.II.Int-3) ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim dalam mempertimbangkan mengenai eksepsi kewenangan mengadili, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai objek sengketa apakah telah memenuhi ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa apabila dicermati kelima objek sengketa adalah merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang mengenai pendaftaran hak atas tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang bersifat konkrit, individual yaitu mengenai tanda bukti hak atas nama Erwan Effendi, Dwi Febrianti, SE, Amalia Sugesti, Luluk Atin dan Bambang Sartono (Tergugat II Intervensi) serta telah final karena dengan tanda bukti hak ini maka tidak diperlukan lagi keputusan lain untuk membuktikan hak atas tanah dan karenanya dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan, dengan demikian objek sengketa *a quo* dapat dikwalifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Halaman 57 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 32/G/2015/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili oleh karena substansi gugatan perkara *a quo* adalah sengketa kepemilikan sehingga harus diselesaikan di Peradilan Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur "eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 77 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji apakah sengketa *a quo* merupakan kompetensi absolut Peradilan Umum atau merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah sengketa *a quo* merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Negara kaitannya dengan pembatalan Sertipikat Tanah, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan mengenai apa yang menjadi kewenangan dari masing-masing Badan Peradilan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi kewenangan absolut dari Peradilan Umum/Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 adalah perkara pidana dan perkara perdata yang mana kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili Pengadilan Negeri dalam perkara perdata adalah meliputi semua sengketa tentang Hak Milik atau hak-hak yang timbul karenanya, hutang piutang atau hak-hak keperdataan lainnya ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah secara tegas memberikan batasan mengenai kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 47 Jo. Pasal 1 angka 9 dan Pasal 3 bahwa sengketa yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sengketa mengenai Keputusan Tata Usaha Negara dengan pengecualian Pasal 2 dan Pasal 49 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, kemudian dikaitkan dengan bukti-bukti maupun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum yang relevan kaitannya dengan eksepsi yaitu sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 64/Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin I Kab. Musi Banyuasin tanggal 25 April 1984 GS Nomor 2440/1982 tanggal 29 Desember 1982 atas nama Ahmad Mustofa yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Musi Banyuasin (*vide* bukti P-4), memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin I dengan luas 4960 M² ;

Halaman 59 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 32/G/2015/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan bukti P-11 dan keterangan saksi Mulyono dan Sanipan, tanah milik Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 64/Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin I Kab. Musi Banyuasin, yang pada awalnya masuk wilayah Musi Banyuasin sekarang masuk wilayah Kota Palembang ;

3. Bahwa terhadap tanah tersebut, Penggugat telah membayar pajak bumi dan bangunan atas nama wajib pajak Penggugat terhadap obyek pajak seluas 4960 M² Tahun 2013, 2014 dan 2015 (bukti P-14, P-15, P-16 serta keterangan saksi Arifin) ;

4. Bahwa tanah milik Penggugat diusahakan/dikuasai dengan bertanam palawija, pisang, kelapa dan padi sejak Tahun 2013 oleh Joni dan Arifin (bukti P-13 dan keterangan saksi Yudi) ;

5. Bahwa kelima Sertipikat Hak Milik objek sengketa merupakan pecahan dari Sertipikat Hak Milik induk yaitu SHM Nomor 2432 Kelurahan Sungai Selincah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Surat Ukur Nomor 158/ Sungai Selincah/2012 dengan luas 4683 atas nama Bambang Sartono (bukti T-1) ; -----

6. Bahwa Sertifikat Hak Milik induk dari kelima obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor 608/HM/BPN.16.71/2012 tanggal 3 Mei 2012 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Bambang Sartono (*vide* bukti T-2) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Surat Keputusan Pemberian Hak Milik (bukti T-2) dikeluarkan berdasarkan Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Usaha Nomor 105/KLD/2011 tanggal 9 September 2011 dari Murtini kepada Bambang Sartono (Tergugat II Intervensi) yang dibuat oleh Camat Kalidoni (*vide* bukti T-2 dan keterangan saksi Suryadi) ;

8. Bahwa Murtini memiliki tanah tersebut berdasarkan Surat Usaha Tahun 1984, Surat Pernyataan tanggal 3 Agustus 1984 dan Surat Pengakuan Hak tanggal 16 Juni 2003 yang didaftarkan di Kantor Lurah Sei Selincah tanggal 20 Juni 2003 dan Kantor Camat Kalidoni tanggal 20 Juni 2003, dengan ukuran lebih kurang 5000M2 yang terletak di Jalan Taqwa/Mata Merah RT 25/ RW 07 Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang (*vide* bukti T-2 dan keterangan saksi Darman dan Suryadi) dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Sucipto/Sumosimin ;-----

Sebelah Timur berbatasan dengan : hutan ;-----

Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Karim/Bani ;-----

Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Taqwa/Mata Merah ;-----

9. Bahwa tanah milik Penggugat yang bersengketa atau tumpang tindih dengan objek sengketa yang telah diputus berdasarkan Putusan PTUN Nomor 42/G/2012/PTUN-PLG Jo. Putusan PT TUN Medan Nomor 125/B/2013/PT.TUN-Mdn Jo. Putusan Kasasi Nomor 63K/TUN/2014, tidak termasuk Sertipikat Hak Milik Nomor 64/Merah Mata tanggal 25 April 1984

Halaman 61 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 32/G/2015/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide bukti P.2.1, P.2.2, P.2.3.) ;

10. Bahwa tanah yang merupakan bagian dari kelima objek sengketa telah tumpang tindih dengan tanah bagian dari Sertipikat Hak Milik Nomor 64/ Merah Mata atas nama Penggugat (*vide* keterangan saksi Darman, saksi Arifin) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terdapat fakta yang masih dipermasalahkan antara pihak Penggugat dengan Tergugat maupun pihak pemegang Sertipikat Hak Milik (Tergugat II intervensi) yaitu fakta mengenai siapa yang sebenarnya mempunyai hak atas tanah yang terbit kelima Sertipikat Hak Milik objek sengketa sehingga esensi sengketa ini adalah sengketa kepemilikan oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara belum dapat menguji keputusan tata usaha negara objek sengketa sebelum substansi kepemilikan atas tanah yang di atasnya diterbitkan surat keputusan objek sengketa diputus oleh Pengadilan yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan mengenai kewenangan mengadili atas pembatalan Sertipikat Hak Milik atas tanah terdapat suatu Kaidah Hukum Yurisprudensi yang perlu dicermati yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88.K/TUN/1993 tanggal 07 September 1994 yang menegaskan "*bahwa meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa Perdata* ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu pada kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun hak menguji atas keabsahan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dari segi kewenangan, prosedural dan substansial adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi jika dalam sengketa Tata Usaha Negara tersebut terdapat sengketa perdata mengenai pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka sengketa perdata tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu dalam Peradilan Umum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam sengketa *a quo* masih terdapat sengketa kepemilikan maka dengan mengacu kepada kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88.K/TUN/1993 tanggal 04-09-1994 di atas, sehingga oleh karenanya cukup beralasan hukum apabila eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili haruslah dinyatakan diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili dinyatakan diterima, maka menurut Majelis Hakim telah beralasan hukum untuk menerima eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan diterima, maka menurut hemat Majelis Hakim, mengenai pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dengan demikian telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----

Halaman 63 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 32/G/2015/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 107 beserta penjelasannya dan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, akan tetapi dalam mempertimbangkan untuk memutus dan menyelesaikan sengketa Majelis Hakim mengutamakan alat bukti yang relevan, dan terhadap alat bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ; -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI -----

Menerima eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili ; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 477.500,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah). -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada Hari Senin tanggal 17 November 2015 oleh kami HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, MOHAMAD SYAUQIE, SH.MH. dan ADI IRAWAN, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 November 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. ENITA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat II Intervensi Prinsipal, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun Kuasa Hukumnya. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA Dto MOHAMAD SYAUQIE, S.H., M.H.	HAKIM KETUA MAJELIS Dto HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, SH.
Dto	
ADI IRAWAN, S.H., M.H.	

PANITERA PENGGANTI

Dto

Halaman 65 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 32/G/2015/PTUN-PLG



Daftar Rincian Biaya Perkara Nomor : 32G/2015/PTUN-PLG :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK : Rp. 75.000.-
3. Biaya Panggilan : Rp.302.000.-
4. Biaya Sumpah : Rp. 50.000.-
5. Biaya Meterai Putusan Sela : Rp. 6.000,-
6. Biaya Redaksi : Rp. 5.000.-
7. Biaya Leges : Rp. 3.000.-
8. Biaya Meterai Putusan Akhir : Rp. 6.000.-

Jumlah : Rp.477.500.-

Terbilang : Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima

Ratus Rupiah